

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI METRO

Oleh:

RUTH JENIFER ALFIONITA BR MANULLANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaharuan ketentuan tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang sebelumnya telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang kini telah diperbaharui di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Normatif-Empiris, yaitu mengenai penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dilakukan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata cara Persidangan Elektronik Dalam Perkara Perdata menurut PERMA No 7 Tahun 2022 dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pada Persidangan Elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh dalam penerapan PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Metro telah diterapkan baik sebagaimana dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal. Pengadilan Negeri Metro juga telah menyediakan sarana untuk melakukan *E-Litigasi* yaitu melakukan kerjasama dengan Kantor Pos untuk mengenai pemanggilan para pihak melalui surat tercatat. Penerapan *E-Litigasi* ini dapat berjalan efektif apabila ketentuan dalam PERMA tersebut bisa diterapkan secara keseluruhan dengan terus mengembangkan sistem serta pengetahuan para pihak mengenai Persidangan elektronik guna mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik, Administrasi Elektronik, Perkara Perdata.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIALS (E-LITIGATION) IN A CIVIL CASE IN THE METRO STATE COURT

By:

RUTH JENIFER ALFIONITA BR MANULLANG

This research was motivated by the renewal of provisions regarding electronic administration of cases and trials in court (E-Litigation) which had previously been regulated in Supreme Court Regulations, hereinafter referred to as PERMA No 1 of 2019, which has now been updated in PERMA No 7 of 2022 concerning Administration Electronic Cases and Trials in Court. This research is included in the Normative-Empirical type of research, namely research that examines the implementation of positive legal provisions and factual written documents on every legal event that occurs in society and field research is carried out. The purpose of this research is to find out how electronic trials are implemented in civil cases according to PERMA No. 7 of 2022 and also to find out what are the inhibiting factors in electronic trials in civil cases at the Metro District Court.

Based on the results of research conducted by the author, it was found that the implementation of PERMA No. 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court at the Metro District Court has been implemented well as it started when mediation was declared failed. This District Court has provided the means to carry out E-Litigation, namely collaborating with the Post Office to summon the parties via registered mail. The implementation of E-Litigation can be effective if the provisions in the PERMA can be implemented in their entirety by continuing to develop the system and knowledge of the parties regarding electronic trials in order to overcome obstacles in the process of administering justice.

Keywords: E-Litigation, Electronic Administration, Civil Case